

Nikah Siri Following Engagement: A Perspective From Sadd Al-Dzari'ah in the Jung Cang-Cang Village Pamekasan Subdistrict, Pamekasan Regency

Nikah Sirri Pasca Pertunangan Perspektif Sadd Al-Dzari'ah di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Luluk Nur Azizah Haris

Institut Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia

Email: luluknurazizah17@gmail.com

Moh. Hilal

Institut Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia

E-mail: mohhilal160924@gmail.com

ABSTRACT

Nikah Siri following engagement has emerged as a growing social phenomenon, adopted by communities as a means to avoid slander and harm (*mudharat*) during the engagement period, despite ongoing debates regarding its legality and legal protection. This study aims to analyze the practice of secret marriage after engagement as it occurs in the community of Jung Cang-Cang Urban Village, and to examine this practice through the lens of *Sadd al-Dzari'ah* (blocking the means to evil), in order to determine the extent to which such practice can be justified or prohibited under Islamic law, by weighing its potential benefits (*maslahah*) against its possible harms. This research employs a qualitative approach with a phenomenological design. Data were collected using two techniques: semi-structured interviews and non-participant observation. The findings reveal that secret marriages after engagement in Jung Cang-Cang Urban Village are conducted in accordance with the essential pillars and conditions of marriage, but are not officially registered with the Office of Religious Affairs (KUA). Some community members support this practice, viewing it as a preventive measure against slander and harm during the engagement period, and as a means of preserving lineage in line with the objectives of Islamic law (*maqasid al-shari'ah*). However, others oppose it, citing its contradiction with statutory regulations and its potential to disadvantage women. This practice is regarded as an application of the principle of *Sadd al-Dzari'ah*—namely, closing off avenues that may lead to moral corruption—so that secret marriage is chosen as a preventive solution based on mutual agreement between both parties.

Keywords: *Nikah Siri, Engagement, Sadd Al-Dzari'ah.*

ABSTRAK

Nikah siri pasca pertunangan menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat sebagai upaya menghindari fitnah dan kemudharatan selama masa pertunangan, meskipun menimbulkan perdebatan terkait legalitas dan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik nikah siri pasca pertunangan yang terjadi di masyarakat di Kelurahan Jung Cang-Cang dan untuk mengkaji praktik nikah siri pasca pertunangan berdasarkan perspektif Sadd al-Dzari'ah, guna mengetahui sejauh mana praktik tersebut dapat dibenarkan atau dicegah dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan potensi kemudharatan yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian fenomenologi. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu melaksanakan wawancara semi terstruktur dan observasi nonpartisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, nikah siri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak dicatatkan di KUA. Sebagian masyarakat mendukung praktik ini karena dianggap dapat mencegah fitnah dan kemudharatan selama masa pertunangan serta menjaga keturunan sesuai tujuan syariat Islam. Namun, sebagian lainnya menolak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi merugikan pihak perempuan. Praktik tersebut dipandang sebagai penerapan prinsip sadd al-dzari'ah,



yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kemafsadatan, sehingga nikah siri dipilih sebagai solusi preventif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Nikah Siri, Pertunangan, *Sadd Al-Dzari'ah*.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjaga keturunan (hifz al-nasl). Sebelum perkawinan dilaksanakan, Islam mensyariatkan khitbah atau pertunangan sebagai tahap awal untuk saling mengenal calon pasangan. Namun, pertunangan tidak mengubah status hukum laki-laki dan perempuan menjadi mahram, sehingga keduanya tetap terikat oleh ketentuan syariat yang melarang khalwat dan bentuk pergaulan yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang.

Dalam praktik sosial, hubungan pertunangan sering kali dipahami berbeda oleh masyarakat. Di Kelurahan Jung Cang-Cang, Kabupaten Pamekasan, pasangan yang telah bertunangan kerap dianggap memiliki kedekatan yang menyerupai hubungan suami istri. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terjadinya fitnah, pelanggaran norma agama, dan kemudharatan akibat interaksi yang semakin intens selama masa pertunangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebagian keluarga memilih melaksanakan nikah siri pasca pertunangan, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini dilakukan terutama ketika pasangan belum dapat melangsungkan perkawinan resmi karena alasan tertentu, seperti kontrak kerja atau pertimbangan keluarga.

Nikah siri pasca pertunangan menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat. Sebagian pihak menilai praktik tersebut sebagai solusi untuk mencegah kemafsadatan dan menjaga kehormatan calon pasangan. Namun, pihak lain memandang bahwa nikah siri berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan kepastian hukum perkawinan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pertimbangan kemaslahatan menurut syariat dan tuntutan legalitas menurut hukum positif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilham Maulana Al-Birky, dengan judul penelitian tentang Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Nikah Sirri Setelah Pelaksanaan Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Kabupaten Bangkalan, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, 2019 telah membahas nikah sirri dari perspektif hukum Islam, dan dampaknya terhadap status hukum keluarga. Namun, peneliti mengkaji secara khusus praktik nikah sirri pasca pertunangan di tingkat masyarakat

serta menganalisisnya menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah* masih terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perspektif *sadd al-dzari'ah* yang digunakan dalam mengkaji praktik nikah siri setelah pertunangan. Penelitian terdahulu telah membahas praktik pertunangan yang dilanjutkan dengan nikah siri, faktor dan dampak nikah siri, serta penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam mencegah kemudharatan akibat nikah siri. Namun, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik nikah siri setelah pertunangan sebagai upaya menutup jalan menuju kemudharatan yang berpotensi timbul dari pergaulan calon pasangan, seperti khalwat dan pergaulan yang melampaui batas syariat. Dengan demikian, penelitian ini mengelaborasi hubungan antara pertunangan, potensi *mafsadah* dalam pergaulan calon pasangan, dan praktik nikah siri dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena nikah siri pasca pertunangan yang berkembang di masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang. Kelurahan Jung Cang-Cang dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat fenomena praktik nikah sirri pasca pertunangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Fenomena tersebut telah ditemukan dalam penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam praktik nikah siri pasca pertunangan. Meskipun belum tersedia data statistik yang menunjukkan jumlah keseluruhan praktik nikah siri di Kelurahan Jung Cang-Cang, keberadaan praktik tersebut menunjukkan adanya fenomena empiris yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik nikah siri pasca pertunangan yang terjadi di masyarakat di Kelurahan Jung Cang-Cang dan untuk mengkaji praktik nikah siri pasca pertunangan berdasarkan perspektif *sadd al-dzari'ah*, guna mengetahui sejauh mana praktik tersebut dapat dibenarkan atau dicegah dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan potensi kemudharatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji praktik nikah siri pasca pertunangan yang terjadi di Kelurahan Jung Cang-Cang serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* adalah menutup semua perbuatan yang mengakibatkan kemudharatan.¹ Secara lahiriyah dihukumi boleh, namun hal tersebut akan membawa kepada hal yang dilarang. Jadi, pelaksanaan nikah siri setelah pertunangan bertujuan untuk memutus atau mencegah

¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013). 104

jalannya mudharat yang diperbuat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih berstatus tunangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang cenderung bersifat deskriptif. Maka dari itu pada penelitian kualitatif ini lebih ditujukan pada fenomena yang berlaku atau kejadian yang berada di lapangan kemudian dibantu dengan teori-teori supaya mendapatkan fakta yang benar dan kejelasan yang relatif.²

Selanjutnya jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memakai jenis penelitian fenomenologi. Penelitian yang menggunakan jenis ini akan menjelaskan kesungguhan atau kebenaran yang terjadi, dan kebenaran tersebut bisa didapatkan dengan mengumpulkan fenomena atau kejadian yang timbul dari objek yang akan diteliti. Oleh karena itu penjelasan mengenai penelitian deskriptif fenomenologis adalah salah satu jenis penelitian yang dibentuk dan difokuskan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di lapangan yang kejadiannya baik secara ilmiah atau fenomena yang muncul dari buatan manusia.³

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu melaksanakan wawancara semi terstruktur termasuk pada kategori wawancara mendalam (in-depth interview), di mana dalam pelaksanaannya kami lebih leluasa dalam bertanya bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Dalam melakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan dan menyimaknya dengan detail dan terperinci apa saja yang dijelaskan oleh informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.⁴ Observasi secara nonpartisipan, karena kami tidak melakukan penelitian langsung hanya melakukan pengamatan. Kami hanya mencatat tentang sesuatu yang berkaitan dengan nikah siri pasca pertunangan.

PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Nikah Sirri Pasca Pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Pengertian pertunangan yang dimaksud dalam literatur Islam disebut dengan khitbah yaitu permintaan atau pernyataan seorang laki-laki kepada pihak perempuan

² J Moleong and Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). 6

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006).

⁴ Moleong and Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*. 233

untuk berkomitmen dan melaksanakan pernikahan yang sudah ditetapkan. Hubungan pertunangan ini tidak akan menimbulkan atau memunculkan akibat hukum dan kedua belah pihak memiliki hak atas putusya suatu hubungan, akan tetapi Islam mengajarkan dan menuntun untuk melakukan dengan cara yang baik dan benar.

Peminangan dalam tradisi masyarakat sangat bervariasi, sesuai adat dan tradisi keadaan masing-masing. Berbeda dengan kelompok masyarakat yang saya temukan bahwa sebagian masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang khususnya setelah bertunangan calon suami istri melaksanakan pernikahan siri. Sebagaimana proses pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan khalayaknya pernikahan pada umumnya yaitu adanya mempelai, sigat (akad), wali, dan dua orang saksi, tanpa mengurangi syarat dan rukun nikah itu sendiri yang membedakan pernikahannya tidak dicatatkan di pencatatan perkawinan.

Nikah siri pada dasarnya merupakan pernikahan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu berupa saksi. Ulama besarpun seperti Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Syafi'i sepakat bahwa nikah sirri ini harus di fasakh.⁵ Dalam literatur Islam, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad menyebutkan istilah nikah sirri, hadis nomor 16712:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْمَرْزُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمِيرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍ، وَيَقَالَ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحْيِيَكُمْ

Berkata Abdullah Bin Ahmad: Abu Al-Fadli Al-Marwazi menyampaikan kepada kami, dia berkata Ibnu Abi Uwais menyampaikan kepadaku dia berkata: dan Husain Bin Abdillah bin dumayrah menyampaikan kepadaku dari Amr Bin Yahya Al-Mazini dari kakeknya Abi Hasan. Sesungguhnya nabi SAW membenci nikah yang disembunyikan, sampai-sampai dipukullah gendang dan dikatakan: kami mendatangi kalian, sambutlah kami dan kami akan menyambut kalian.⁶

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW menyebut istilah nikah siri, tetapi masih belum menjelaskan secara detail dan rinci mengenai nikah siri. Akan tetapi, yang jelas beliau membenci persoalan nikah siri. Jadi, setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh seorang saksi maka pernikahannya dianggap batal atau tidak sah dan dikategorikan sebagai nikah siri.

Sementara jika melihat perkembangan di masyarakat, istilah nikah siri atau dikenal dengan nikah bawah tangan mulai populer semenjak diterbitkannya UUP, yang

⁵ Ali Akbar, "Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ushuluddin* xxii, no. 2 (2014): 221.

⁶ Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Asy-Syaibani Adz-Dzhuli and Musnad Imam Ahmad Juz V, eds., *Musnad Imam Ahmad Juz V* (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1978). 367

disebutkan dalam Pasal 2 nomor (1) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Ketentuan pasal di atas diperjelas lebih lanjut dalam BAB II Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 3 memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pasal 8 adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu. Pasal 10 Perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 11 sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah dan wakilnya bagi mereka yang beragama Islam. Pasal 12 Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan, kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah atau perkawinan sebagai alat bukti.

Dalam pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam pasal 5-7 KHI.

Pasal 5 ayat (1) agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya akta nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

⁷ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2016). 2

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan *isbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁸

KHI pada pasal yang disebutkan di atas memunculkan berbagai aturan di antaranya:

- a. Pernikahan dinyatakan sah bila dilakukan secara hukum Islam
- b. Tiap-tiap pernikahan wajib dicatat
- c. Perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- d. Perkawinan yang sah hanya bisa menunjukkan bukti akta nikah yang dibentuk oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁹

Dapat dipahami bahwa pernikahan siri atau perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menimbulkan dampak secara yuridis dan perkawinan siri sah dan diperbolehkan dalam Islam melainkan keberadaannya tidak terjamin oleh perundang-undangan.

Pemahaman masyarakat tentang penting atau tidak penting mengenai pencatatan perkawinan ditanami oleh pemahaman tentang pernikahan bahwa memiliki kedudukan sebagai sebuah perikatan individu dan hak prioritas ada pada wali nikah (orang tua dari pihak wanita). Jika wali nikah telah bersedia untuk menikahkan anaknya, yang dihadiri oleh saksi-saksi nikah, dan mempelai pria mampu untuk memberikan mahar yang layak, selama tidak mengurangi syarat dan rukun nikah itu sendiri maka pernikahan itu dianggap sah secara agama. Akan tetapi perkawinan dianggap tidak terwujud karena tidak melibatkan otoritas pemerintah (PPN).

Melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang bahwa melaksanakan pernikahan pasca pertunangan yang tidak dicatatkan pada pencatatan perkawinan terjadi karena beberapa alasan yang menjadi faktor.

⁸ Dapartemen Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001). 325

⁹ Abd Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010). 294

Adapun faktor dilaksanakannya nikah siri pasca pertunangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang yaitu:

1. Faktor ekonomi, dalam kultur masyarakat setiap momentum pernikahan harus dirayakan atau biasa dikenal dengan istilah resepsi atau walimatul `ursy. Biaya resepsi atau perayaan pernikahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga keluarga di antara kedua belah pihak memutuskan untuk melaksanakan pernikahan anaknya secara siri sampai pada akhirnya kedua belah pihak merasa cukup untuk mengumpulkan biaya dalam melangsungkan resepsi pernikahan. Bahkan tradisi ini tidak hanya dilakukan masyarakat kelurahan Jung Cang-Cang pada umumnya melainkan juga berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Bab Walimah, hadis nomor 5167:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَزْزَنَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ: «كَمْ أَصْدَقْتُمَا؟» قَالَ: «وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ». وَعَنْ حُمَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزَلَ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لِنَبِيِّ ﷺ: «أَوَّلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»

Ali menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Humaid yang mendengar Anas berkata, "Nabi SAW bertanya kepada Abdurrahman Bin Auf saat dia menikah dengan seorang wanita Anshar, berapa mahar yang engkau berikan kepadanya? dia menjawab "emas seberat 5 dirham". Humaid mengatakan aku mendengar anas berkata, "ketika tiba di Madinah, kaum Muhajirin menyinggahi rumah-rumah kaum Anshar. Abdurrahman Bin Auf singgah di rumah Sa'd Bin Ar-Rabi'. Sa'd berkata, aku akan membagi hartaku lalu memberikan sebagiannya kepadamu. Aku juga akan memberikan salah satu istriku kepadamu, Abdurrahman menjawab "semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada istri dan hartamu, lalu dia pergi dan berjual beli. Dari jual beli itu, dia memperoleh keuntungan keju dan samin. Kemudian dia menikah, Rasulullah SAW bersabda, "adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing".¹⁰

2. Faktor usia, yang mana salah satu dari calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan siri (mempelai wanita) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga pernikahannya harus dilakukan secara siri. Secara hukum ada perbandingan yang cukup signifikan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan batas usia pernikahan. Dalam Islam para *fuqaha* hanya membatasi calon mempelai laki-laki dengan ditandai dengan mimpi basah (ikhtilam) atau sudah dapat mengeluarkan sperma, sedangkan bagi pihak perempuan ketika sudah dapat menstruasi atau haid. Maka, dalam Islam

¹⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Shahih Bukhori, *No Title*, iv (Lebanon: Dar Al- Fikr, n.d.). 352

tidak ada ketentuan yang spesifik yang mengatur batas usia pernikahan terhadap laki-laki dan perempuan hanya memberi tanda-tanda antara *ikhtilam* dan haid.¹¹

Sedangkan dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam UUP No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia dalam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹²

Ditegaskan juga dalam KHI tentang batasan usia pernikahan dalam Pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Maka, dengan melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang tentang nikah sirri yang dilakukan pasca pertunangan dikarenakan faktor usia dan mereka tidak mau melakukan dispensasi nikah di pengadilan karena pihak keluarga lebih memilih untuk menunggu batas usia anak sampai pada ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan kekuatan hukum dengan cara melakukan isbat nikah.

3. Jarak antara laki-laki dan perempuan, karena sudah bertunangan untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan di antara kedua pasangan maka dilakukan nikah siri dan juga untuk menghemat masalah administrasi.
4. Kontrak kerja dengan perusahaan, mereka memilih nikah siri karena terikat kontrak kerja perusahaan selama satu tahun yang tidak diperbolehkan untuk menikah.
5. Menghindar dari kemudharatan, seiring berkembangnya kehidupan masyarakat sekarang model hubungan atau pergaulan pertunangan sangat berbagai macam diantaranya: bertemu tanpa ditemani oleh seorang muhrim, berboncengan, bahkan ada yang hidup satu rumah. Maka, kedua orang tua belah pihak menganggap

¹¹ Dedi Supriyadi dan Musthafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009).

¹² "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Bandung: Citra Umbara, 2016).
112

pergaulan ini sudah di luar batas sehingga dilaksanakan nikah siri dengan konsep Maqasid Syari'ah.

Menurut Abu Ishak al-Syatibi sebagaimana dalam Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Thohir Luth dalam bukunya yang berjudul: Syariat Islam Mengapa Takut menyampaikan bahwa tujuan hukum Islam (Maqashid Al-Syari) adalah¹³

- a. Menjaga agama (hifdz al-din), mempunyai tujuan adanya kekuatan hukum syar'I dengan adanya wahyu Allah baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an ataupun Hadis sebagai muatannya.
- b. Menjaga jiwa (hifdz al-nafs), kepedulian syariah Islam terhadap jiwa manusia terkandung agar manusia dapat berperan secara optimal sebagai manusia.
- c. Menjaga akal (hifdz al-a'ql), akal manusia merupakan satu substansi yang teramat penting bahkan akal inilah yang merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya.
- d. Memelihara keturunan (hifdz al-nasl), memelihara keturunan bagi kehidupan manusia adalah satu di antara kewajiban agama. Mengabaikan kewajiban ini tanpa halangan agama merupakan suatu penyimpangan serius terhadap syariat Islam. Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum dan ajaran Islam telah menetapkan ketentuan hukum-hukumnya sebagai berikut:

Larangan berzina sebagai upaya menjaga kehormatan harga diri manusia, menghindarkan manusia dari fitnah sosial dan sanksi spiritual (dosa) serta melindungi manusia dari berbagai kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam surat al-Isra' (17): 32 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

e. Memelihara harta (hifdz al-mal), memelihara harta merupakan salah satu kewajiban penting sebagaimana kewajiban lainnya.

6. Faktor desakan orang tua atas kekhawatiran terhadap pergaulan anaknya, terdapat kecemasan atau kekhawatiran orang tua pada pola pergaulan anaknya pada masa pertunangan yang berduaan dengan calon pasangannya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, maka dinikahkan secara sembunyi atau yang tidak diumumkan dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA).

¹³ Thohir Luth, *Syariat Islam Mengapa Takut* (Malang: UB Press, 2011). 98

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas menjadi alasan bagi kedua orang tua belah pihak untuk melakukan pernikahan setelah pertunangan dengan tidak mencatatkan perkawinannya di pencatatan perkawinan. Selain itu terdapat juga hambatan-hambatannya pada saat pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan di antaranya: ada faktor keraguan dari beberapa pihak terhadap pasangannya dikhawatirkan hanya untuk bermain-main saja, tidak hidup satu rumah, dan tidak adanya surat hantaran.

Dampak positif dari pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan kedua orang tua belah pihak merasa senang dan tenang terhadap pergaulan kedua anaknya, karena menjaga anak atau keturunan adalah tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Terdapat beberapa kewajiban yang wajib diperhatikan dan dilakukan pada saat mempunyai bayi atau anak, yaitu:

- a) Bersyukur atas nikmat Allah atas nikmat yang diberikan anugerah berupa anak.
- b) Beraqiqah.
- c) Memberikan nama yang memiliki makna dan panggilan yang baik.
- d) Menyusuinya kurang lebih dua tahun.
- e) Menghitannya sebelum baligh.
- f) Memberikan pendidikan yang baik
- g) Memberikan nama yang memiliki makna dan panggilan yang baik.
- h) Menyusuinya kurang lebih dua tahun.
- i) Menghitannya sebelum baligh.
- j) Memberikan pendidikan yang baik.
- k) Menikahkan anaknya jika sudah memasuki batas umur untuk menikah.¹⁴

Agar tidak terjadi berkesinambungan dan keharmonisan dalam keluarga maka bukan hanya orang tua yang harus melakukan kewajiban terhadap anak, anakpun juga wajib melakukan kewajiban terhadap orang tua. Hak anak terhadap orang tua juga ada dalam etika berbuat baik terhadap orang tua. Maka dari itu anak juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap orang tuanya, yaitu:

- a) Mentaati semua perintah dari kedua orang tua.
- b) Menghormati kedua orang tua dan berbuat baik kepadanya.
- c) Lebih mendahulukan keinginan orang tua.
- d) Dalam melangkah harus atas izin dan restu dari kedua orang tua.
- e) Mengurangi beban pekerjaan kedua orang tua.

¹⁴ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012). 75

- f) Menjaga dan memelihara nama dan derajat kedua orang tua.
- g) Selalu mendoakan kedua orang tua.
- h) Merawat dan mengurus kedua orang tua sampai nafas akhir.
- i) Memenuhi janji dan kewajiban orang tua.
- j) Melakukan amanah dari kedua orang tua yaitu menyambung silaturahmi kepada saudara, kerabat, dan teman-teman serta sahabat orang tua.¹⁵

Terdapat pula dampak negatif dari pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan jadi cibiran tetangga, adanya perdebatan pada saat bermusyawarah dari pihak perempuan, tidak adanya kekuatan hukum/ legalitas formal, sangat merugikan bagi pihak perempuan. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan melihat dari dampak negatif yang terjadi di lapangan maka semua akan menilai jika nikah siri itu perbuatan yang sangat merugikan tentunya kepada pihak perempuan bahkan jadi cibiran tetangga sekitar. Jadi, sebelum melaksanakan nikah siri harus ada perjanjian pranikah di antara kedua pasangannya agar tidak ada yang dirugikan salah satunya.

Pandangan Masyarakat tentang Nikah Sirri Pasca Pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Pandangan masyarakat mengenai nikah siri pasca pertunangan terdapat dua pemahaman yaitu menerima adanya pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan, dan menolak adanya pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan. Nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Jung Cang-Cang sebagai alat untuk menghindari tuduhan atau cibiran tetangga akibat dari pergaulan di masa pertunangan, dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keturunan.

Menurut Zakiyat Darajat yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul: *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dalam melakukan perkawinan ada lima, yaitu:¹⁶

1. Memberikan keturunan.
2. Melakukan keinginan seseorang dengan berhubungan intim dan meluapkan bentuk kasih sayangnya pada pasangannya.
3. Menyempurnakan sebagian agamanya, dan menjaga diri atau mencegah dari perbuatan yang dilarang atau kemafsadatan.

¹⁵ Heri Jauhari Muchtar. 119

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 7

4. Menumbuhkan kesungguhan dalam bertanggung jawab dan menerima hak dan kewajiban.

5. Membentuk keluarga yang aman dan damai.¹⁷

Melihat sebagian masyarakat yang menerima dengan adanya praktik nikah siri pasca pertunangan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kemudharatan, ada juga sebagian masyarakat yang menolak terhadap dilaksanakannya nikah siri pasca pertunangan dengan alasan menyalahi peraturan perundang-undangan dan diskriminasi atau merugikan pihak perempuan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Melihat pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas menjelaskan tentang setiap pencatatan perkawinan merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekuatan hukum. Meskipun, pencatatan perkawinan bukan bagian dari syarat sahnya perkawinan dalam hukum agama tetapi pencatatan perkawinan ini adalah sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan untuk mendapatkan kekuatan hukum dan diakui oleh negara.

Adapun tujuan dari pencatatan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 bermaksud untuk:

- a) Tertibnya proses administrasi perkawinan.
- b) Dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan dan memberikan legalitas formal terhadap suami, istri maupun anak.
- c) Dapat memberikan jaminan atau perlindungan kepada istri dan anak mengenai hak-haknya seperti halnya hak untuk mendapatkan warisan dan hak untuk mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak lainnya.³²

Pola pergaulan calon pasangan suami istri pada saat bertunangan seharusnya untuk tidak berkhawat, harus ada batasan dalam pergaulan, adanya mahram yang menemani jika akan bertemu. Pergaulan calon suami dan istri pada masa pertunangan sebenarnya diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Seperti halnya jika ingin mengetahui salah satu sifat tunangannya maka diperbolehkan untuk melihat langsung dengan ditemani seorang muhrim atau dengan bertanya kepada teman akrab atau keluarga karibnya. Sering kali pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan menjadikan pertunangan sebagai landasan untuk

¹⁷ Sahami. 8

¹⁸ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 238

mengenal lebih dekat dengan calon tunangannya seperti mengobrol, pergi berduaan, dan bahkan hidup serumah sudah biasa yang memprihatinkan lagi orang tuanya mengabaikan persoalan ini. Sehingga orang tua memperbolehkan putrinya untuk berkumpul dengan tunangannya dan berduaan tanpa diawasi oleh seorang muhrim dan perbuatan ini yang menimbulkan perempuan yang hilang kemuliaannya, buruk akhlaknya dan hancur kehormatannya. Hal tersebut, merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dicontohkan dan dilarang karena perbuatan seperti itu akan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat yaitu masyarakat akan mempergunjingkan mereka dan rasa kepercayaan terhadap mereka akan luntur. Seiring perkembangan zaman bahwa pola pergaulan remaja saat ini sudah sangat kuat meracuni para penerusnya dan bahkan tidak sedikit yang sudah mempraktikkan apa yang dilihat.

Peminangan (pihak suami) dan calon istri sama sekali tidak diperbolehkan berduaan dalam satu ruangan. Tidak ada paham pergaulan pertunangan di dalam Islam seperti yang dipraktikkan di Barat. Praktik pertunangan di Barat ini menghendaki seorang lelaki yang hendak mengawini seorang perempuan, maka harus menggaulinya terlebih dahulu selama enam bulan atau terkadang satu atau dua tahun, dengan dalih agar mereka berdua dapat mengetahui kepribadian masing-masing dengan lebih baik. Namun ternyata banyak berita tentang dunia Barat bahwa meskipun telah sedemikian akrabnya mereka tetap saja kemungkinan gagal untuk saling memahami satu sama lain dan bahkan berakhir putusnya kasih sayang di antara mereka berdua. Kalaupun mereka melangsungkan perkawinan, biasanya masa pertunangan yang sedemikian panjang itu tidak membantu menghasilkan pemahaman di antara mereka berdua yang lebih baik. Tingkat bahaya perceraian di Barat ini membuktikan ketidakberdayaan tradisi yang mereka kembangkan dalam hal pertunangan.¹⁹

Diriwayatkan, ketika Mughirah bin Syu'bah berencana akan menikahi salah satu wanita, Rasulullah menanyakan apakah dia sudah melihatnya, Syu'bah menjawab, "belum" karena jawabannya belum, beliau memerintahkan Syu'bah agar melihatnya karena hal itu akan menambahkan rasa kecintaan di antara mereka. Hampir semua ulama sepakat tentang diperbolehkan melihat wanita yang akan dinikahi, karena ikatan perkawinan ini hanya akan terlaksana dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, lelaki dan perempuan. Salah satu dari kedua belah pihak menyatakan cukup puas dengan melihat calonnya, wanita pun mempunyai hak yang sama untuk melihat calon

¹⁹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Cresindo, 2002). 162

suaminya sebelum memberikan persetujuan. Persetujuan baik pada pihak laki-laki maupun pihak perempuan sangat penting dalam perkawinan.²⁰

Adapun solusi dan tanggapan masyarakat dengan adanya pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan harus ada perjanjian sebelum pernikahan, menjaga hubungan di antara keduanya, adanya pantauan dari orang tua kedua belah pihak, disegerakan pernikahannya untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pada prinsipnya pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan dikatakan sah secara agama dengan memberikan ketenangan batin, dijauhkan dari perzinahan dan lain sebagainya. Akan tetapi, pernikahan siri ini berlaku hanya beberapa saat saja, karena sederet permasalahanpun akan bermunculan bahkan sebelum perkawinan berlangsung. Pernikahan siri akan memunculkan banyak sekali kelemahan yang dapat mengancam kehidupan, terutama bagi pihak perempuan dan anak. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah terjadi adalah dengan menggunakan peluang (opportunity) yang ditawarkan dengan sebaik mungkin, di antaranya:

- a) Bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dan mencatatkan pernikahannya dengan cara isbat nikah di pengadilan agama, (KHI pasal 7 ayat 2).
- b) Walimatul 'ursy, atau acara perayaan perkawinan merupakan cara untuk mengumumkan kepada khalayak umum bahwa sudah melakukan pernikahan yang sah antara pasangan laki-laki dan perempuan. Di mana hal tersebut akan meminimalisir permasalahan secara sosial dan mengurangi dari cibiran tetangga mengenai pelaksanaan nikah sirri tersebut.²¹

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menyembunyikan atau merahasiakan pernikahan apabila kedua calon mempelai telah mampu dan siap secara lahir dan batin, sehingga pernikahan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang harus dicatatkan dalam dokumen resmi, serta merupakan suatu ikatan yang hendaknya diumumkan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan prasangka dan fitnah.

Perspektif Sadd Al-Dzariah tentang Nikah Sirri Pasca Pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Nikah siri pasca pertunangan yang terjadi di Kelurahan Jung Cang-Cang dalam perspektif *sadd al-dzariah*, kami dapat menyatakan bahwasanya hal ini termasuk sebagai

²⁰ Doi. 163

²¹ Akbar, "Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Qur'an." 221

sadd al-dzari'ah yang perbuatannya diperbolehkan akan tetapi terkadang dapat menimbulkan keburukan (mafsadah). Jika dilihat dari aspek yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim membentuk *sadd al-dzari'ah* dibagi menjadi empat bagian, di antaranya:

- a) Suatu tindakan yang awalnya menimbulkan kerusakan (mafsadah). Seperti halnya, minuman keras yang pasti akan menimbulkan seseorang hilang akal atau mabuk.
- b) Suatu perbuatan atau tindakan yang awalnya sifatnya mubah, akan tetapi dilakukan secara sengaja untuk menuju kepada hal yang dilarang (mafsadah). Seperti halnya, jual beli dengan berbagai cara sehingga menimbulkan unsur riba.
- c) Suatu tindakan yang awalnya dianjurkan akan tetapi tanpa disengaja sehingga menimbulkan suatu kerusakan (mafsadah), dan pada dasarnya keburukan tersebut tetap terjadi meski dilakukan secara tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) tersebut memungkinkan lebih dominan untuk dampaknya dibandingkan kebaikan (masalah) yang didapat. Seperti halnya, mencaci maki, menginjak atau menjelek-jelekkan berhala atau patung yang disembah oleh orang musyrik
- d) Suatu tindakan yang awalnya dianjurkan akan tetapi bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang dilakukan akan lebih akibatnya dari pada keburukannya. Seperti halnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan pola pergaulan pada masa pertunangan.²²

Proses pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan khalayaknya pernikahan pada umumnya yaitu adanya mempelai, sigat (akad), wali, dan dua orang saksi, tanpa mengurangi syarat dan rukun nikah itu sendiri yang membedakan pernikahannya tidak dicatatkan di pencatatan perkawinan.

Banyak sekali kasus sehari-hari yang sebenarnya merupakan salah satu contoh kasus *sadd al-dzari'ah*. Hanya saja karena istilahnya yang kurang populer sehingga masyarakat kurang memperhatikannya. Seperti halnya melihat fenomena pernikahan siri yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sudah lumrah dilakukan karena terdapat berbagai faktor. Berikut pengaplikasian *sadd al-dzari'ah* terhadap salah satu faktor dilaksanakannya nikah siri pasca pertunangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang di antaranya:

- a) Faktor usia, yang mana salah satu dari calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sirri (mempelai wanita) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga

²² Ali Sabri and Fahrudin, *Ushul Fiqih 1* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013). 126

pernikahannya harus dilakukan secara sirri. Kaitannya dengan konsep *sadd al-dzari'ah* yaitu meskipun salah satu calon pasangannya belum cukup umur akan tetapi jika kedua pasangan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariah Islam seperti halnya berzina. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau bahkan dianjurkan (*mustahab*), tetapi sengaja dijadikan sebagai sarana untuk menimbulkan keburukan (*mafsadah*), maka perbuatan tersebut harus dicegah. Dalam konteks ini, pencegahan dapat dilakukan melalui pelaksanaan pernikahan secara sirri.

b) Jarak antara laki-laki dan perempuan, karena sudah bertunangan untuk menghindari perselingkuhan atau fitnah dan perzinaan di antara kedua pasangan maka dilakukan nikah sirri dan juga untuk menghemat masalah administrasi. Jika dikaitkan dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, faktor tersebut berdasarkan dugaan kuat dapat menimbulkan bahaya atau pada umumnya berakibat pada kerusakan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dihukumi haram.

c) Menghindar dari kemudharatan, seiring berkembangnya kehidupan masyarakat sekarang model hubungan atau pergaulan pertunangan sangat berbagai macam di antaranya: bertemu tanpa ditemani oleh seorang muhrim, berboncengan, bahkan ada yang hidup satu rumah. Maka kedua orang tua belah pihak menganggap pergaulan ini sudah di luar batas sehingga dilaksanakan nikah sirri dengan konsep *sadd al-dzari'ah*. Jika dikaitkan dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi terkadang dapat menimbulkan keburukan (*mafsadah*), tetap diperbolehkan apabila kemaslahatan yang ditimbulkannya lebih besar daripada *mafsadah* yang mungkin muncul.

Melihat beberapa faktor di atas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tindakan menikah sirri adalah bagian dari bentuk aplikasi konsep *sadd al-dzari'ah* untuk mencegah terjadinya kemudharatan. Perlu ditekankan pada mereka yang berstatus tunangan adalah keharusan mereka untuk lebih menjaga diri supaya tidak terjerumus melakukan perbuatan yang nyatanya haram secara qath'i sebab asas yang dipergunakan oleh para *fuqaha* untuk menutup segala pintu bagi hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan adalah *sadd al-dzari'ah* (tindakan preventif) untuk menghindarkan mereka pada tindakan perzinaan yang haram secara qath'i.

Metode *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dilakukan dengan melarang, mencegah, atau menutup jalan terhadap suatu perbuatan

yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan, sehingga perbuatan tersebut harus dicegah dan dilarang.

Sebagai contoh, pertunangan diperbolehkan dalam Islam dan merupakan langkah awal menuju pernikahan untuk mengenal karakter calon pasangan, tetapi apabila selama masa pertunangan terjadi pergaulan yang melampaui batas syariat, seperti berkhawat tanpa ditemani mahram, dan perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan, maka perbuatan tersebut menjadi dilarang dan harus dicegah. Seperti halnya kaidah di bawah ini:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus ditolak semampu mungkin.²³

Secara substansi, kaidah di atas mengartikan bahwa segala macam bahaya jika memungkinkan maka harus ditinggalkan. Banyak sekali persoalan *furu'iyah* yang termuat dalam kaidah ini. Menurut Muhammad Shidqi yang dikutip oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul: *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah fi As-Syariah Al-Islamiyyah* membagi dalam dua klasifikasi:

Penolakan *dlarar* dalam persoalan yang mengandung masalah umum, contoh permasalahan yang mengandung unsur tersebut antara lain:

- a) Jihad, sebagai bentuk pemberlakuan benteng pertahanan agama yang bertujuan untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam.
- b) *'Uqubat*, yakni hukuman syariat berupa potong tangan bagi pencuri dan perampok dan lain sebagainya dan ini merupakan mafsadah bagi para pelaku pelanggaran.
- c) *Sadd al-dzari'ah* secara bahasa adalah menutup perantara, baik perantara menuju halal atau haram. Sedangkan secara istilah adalah menutup perantara pada hal-hal yang mengandung *mafsadah*. Contohnya seperti haramnya berduaan dengan selain mahram (khalwat). Keharaman khalwat ini adalah sebagai upaya menangkal keharaman berbuat zina, di mana khalwat sendiri adalah perantara ke arah zina.²⁴ Penolakan yang mengandung masalah khusus.

Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dan mengandung kemaslahatan dapat menjadi terlarang apabila dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kemudharatan. Demikian halnya dengan pertunangan yang merupakan salah satu tahapan penting menuju pernikahan dan diperbolehkan dalam ajaran Islam.

²³ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2006). 219

²⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Fi As-Syariah Al-Islamiyyah* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008).

Namun, apabila dalam masa pertunangan calon suami dan calon istri melakukan pergaulan yang melampaui batas syariat, seperti berkhawat tanpa didampingi mahram, maka perbuatan tersebut harus dicegah karena dikhawatirkan dapat menjadi jalan menuju perbuatan zina.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah).*²⁵

Kaidah tersebut merupakan kaidah umum yang mencakup semua permasalahan turunan di bawahnya. Terdapat kaidah-kaidah lainnya yang bertumpu kepada kaidah di atas maka dari itu metode *sadd al-dzari'ah* menggunakan kaidah ini dikarenakan metode *sadd al-dzari'ah* memiliki unsur kerusakan maka harus dicegah dan dihindari.²⁶

Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka yang didahulukan yaitu mencegah kerusakan karena perhatian syariat lebih fokus kepada perkara yang dilarang dari pada peduli kepada hal-hal yang diperintahkan.⁴² Nabi bersabda dalam kitab Shahih Bukhori, hadis nomor 7288:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*"Ismail menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Abu az-Zinad, dari alA'raj, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Biarkan aku dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Sungguh orang-orang sebelum kalian telah binasa karena pertanyaan dan pertentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka jauhilah larangan itu. Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian".*²⁷

Melihat kasus yang ada di Kelurahan Jung Cang-Cang jika dilihat dari segi jenis kemafsadatannya yang ditimbulkan maka pergaulan pertunangan seperti mengobrol atau melihat calon tunangannya pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan untuk mengetahui sifat-sifat calon tunangannya, tetapi jika dijadikan solusi untuk melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak disengaja, maka pergaulan pertunangan harus dijaga dan diawasi. Akan tetapi, jika dilihat dari dampak kemaslahatan dan kemafsadatannya maka dapat dilihat bahwa dampak dari kemafsadatannya yang sangat besar, jadi lebih baik jika pergaulan pertunangan harus dijaga ketat. Maka solusi untuk mencegah kemudharatan tersebut

²⁵ Abdul Jalil, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013). 16

²⁶ Sabri and Fahrudin, *Ushul Fiqih 1*. 125

²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhori* (Lebanon: Dar Al-Fikr, n.d.). 502

masyarakat setempat memilih untuk melaksanakan nikah siri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hal demikian merupakan sikap yang dapat meremehkan maksud dan tujuan syariah Islam untuk mencegah kerusakan dan mendapatkan maslahah. Jika keburukan sudah pasti akan terjadi, dan sudah dilakukan penelitian yang secara rinci, maka *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode hukum yang harus digunakan dan diterapkan dalam penelitian ini.

Maka *sadd al-dzari'ah*, menimbulkan bahwa mengharamkan sesuatu yang sudah jelas dibolehkan atau dihalalkan seperti yang dituding oleh Mazhab AzZahiri. Namun agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, harus dijelaskan atau diterapkan pula bahwa pengharaman dalam *sadd al-dzari'ah* adalah karena faktor eksternal (*tahrim li ghairihi*). Secara substansial, pertunangan tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal tertentu, perbuatan itu menjadi haram seperti halnya pola pergaulan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang yaitu yang berduaan di tempat yang sepi tanpa ditemani oleh seorang muhrim dan menimbulkan fitnah maka dilakukanlah pernikahan secara siri yang disepakati oleh kedua pasangan. Jika faktor eksternal yang ditimbulkan sudah tidak memiliki kerusakan atau kemfsadatan, maka perbuatan tersebut akan secara otomatis kembali pada hukum asal yaitu halal.²⁸

Dari pemaparan di atas maka bentuk atau prinsip kehati-hatian merupakan cerminan dari *sadd al-dzari'ah* dalam menentukan setiap pengambilan hukum dalam permasalahan terutama permasalahan yang diangkat kali ini. Dengan melaksanakan nikah siri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang merupakan solusi dan jalan dengan tujuan yang dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan prinsip agama berdasarkan kesepakatan oleh masing-masing keluarga sebagai upaya mencegah kemudharatan dan membatasi pergaulan di masa pertunangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan khalayaknya pernikahan pada umumnya yaitu adanya mempelai, sigat (akad), wali, dan dua orang saksi, tanpa mengurangi syarat dan rukun nikah itu sendiri yang membedakan pernikahannya tidak dicatatkan di pencatatan perkawinan. Pandangan masyarakat mengenai nikah sirri pasca pertunangan terdapat dua pemahaman yaitu menerima adanya pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan, dan

²⁸ Sabri and Fahrudin, *Ushul Fiqih* 1. 123

menolak adanya pelaksanaan nikah siri pasca pertunangan. Nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Jung Cang-Cang sebagai alat untuk menghindari tuduhan atau cibiran tetangga akibat dari pergaulan di masa pertunangan, dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keturunan.

Nikah siri pasca pertunangan yang terjadi di Kelurahan Jung Cang-Cang dalam perspektif *sadd al-dzariah* kami dapat menyatakan bahwa hal ini termasuk sebagai *sadd al-dzari'ah* yang perbuatannya diperbolehkan akan tetapi terkadang menimbulkan keburukan (mafsadah). Suatu tindakan yang awalnya bersifat kebolehan (masalahah) dan menimbulkan kerusakan seperti halnya pertunangan adalah langkah yang paling utama kearah pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama, diperbolehkan namun karena pergaulan pertunangan calon suami dan istri seperti berkhawat tanpa ditemani oleh seorang muhrim maka berkhawat tersebut menjadi tercegah karena dikhawatirkan melakukan perbuatan zina

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalahah).²⁹

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzhuli, Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Asy-Syaibani, and Musnad Imam Ahmad Juz V, eds. *Musnad Imam Ahmad Juz V*. Kairo: Muassasah Qurtubah, 1978.
- Akbar, Ali. "Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin* xxii, no. 2 (2014): 221.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori*. Lebanon: Dar Al-Fikr, n.d.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 2006.
- Bukhori, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Shahih. *No Title*. iv. Lebanon: Dar Al- Fikr, n.d.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Cresindo, 2002.
- Heri Jauhari Muchtar. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Jalil, Abdul. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

²⁹ Jalil, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. 38

- Moleong, J, and Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Musthafa, Dedi Supriyadi dan. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*.. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: citra umbara, 2016.
- Ri, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Sabri, Ali, and Fahrudin. *Ushul Fiqih 1*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013.
- Sahami, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Somad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Thohir Luth. *Syariat Islam Mengapa Takut*. Malang: UB Press, 2011.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Fi As-Syariah Al-Islamiyyah*. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2006.